



PUTUSAN

Nomor : 517/Pdt.G/2012/PA. Wtp.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

PENGUGAT, -- tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan rumah tangga, bertempat tinggal di
KAB. BONE, selanjutnya disebut pengugat ;

melawan

TERGUGAT, -- tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di **KAB. BONE**,
selanjutnya disebut tergugat ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan pengugat ;

Telah memperhatikan dan memeriksa bukti-buktinya ;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pengugat telah mengajukan gugatan cerai tertanggal, 01 Juni 2012, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone dengan Register perkara Nomor : 517/Pdt.G/2012/PA. Wtp. Tanggal, 1 Juni 2012, dengan mengemukakan dalail-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 25 Nopember 2005, pengugat dengan tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan --, Kabupaten Bone sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor ; 194/09/XI/1/2005 tertanggal, 21 Mei 2012 ;

Hal 1 dari 9 Put No. 517/Pdt.G/2012/PA. Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah akad nikah penggugat dan tergugat bertempat tinggal selama 1 malam di rumah kediaman orang tua penggugat di KAB. BONE ;
3. Bahwa selama ikatan pernikahan, penggugat dan tergugat belum pernah melakukan hubungan badan sebagaimana layaknya suami istri (qabla dukhul) ;
4. Bahwa sejak satu malam setelah pernikahan tergugat meninggalkan penggugat yang disebabkan karena :
 - a. Perkawinan terjadi karen terpaksa, sebelum pernikahan terjadi penggugat dan tergugat telah melakukan hubungan intim yang mengakibatkan penggugat hamil diluar nikah sehingga pernikahan terjadi hanya untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya tersbut ;
 - b. Setelah menikah tergugat meninggalkan penggugat dan kembali ke rumah orang tuanya tanpa sebab dan alasan yang jelas;
5. Bahwa pada tanggal 26 Nopember 2005 tergugat meninggalkan penggugat yang sampai sekarang sudah berjalan kurang lebih 7 tahun lamanya tanpa ada jaminan nafkah kepada penggugat ;
6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga tersebut penggugat sudah tidak bersedia kembali rukun dengan tergugat ;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, mohon agar bapak Ketua Pengadilan Agama Watampone Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughraa tergugat terhadap penggugat ;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Watampone menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan --, Kabupaten Bone, untuk dicatat pada register perceraian yang sedang berjalan ;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

Hal 2 dari 9 Put No. 517/Pdt.G/2012/PA. Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDER :

Mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan penggugat telah datang menghadap sendiri dimpersidangan, sedang tergugat tidak datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasa hukumnya, sebagaimana relaas yang dibacakan di persidangan, sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum ;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan perkara dengan membacakan surat gugatan penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh penggugat ;

Bahwa penggugat untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

1. Bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 194/09/XI/2005 tanggal, 21 Mei 2012, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, diberi kode P ;
2. Saksi-saksi dibawah sumpah masing atas nama : SAKSI 1 dan SAKSI 2 ;

Bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut penggugat menyatakan menerima, selanjutnya penggugat menyatakan tidak mengajukan sesuatu apa pun di persidangan kecuali mohon putusan majelis hakim ;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal-hal yang termuat dalam berita acara persidangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat dalam sebagaimana diuraikan di muka ;

Hal 3 dari 9 Put No. 517/Pdt.G/2012/PA. Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama dalam proses persidangan berlangsung hanya satu pihak yang hadir yaitu penggugat, karena itu perkara ini tidak dapat di mediasi sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 ;

Menimbang, bahwa tergugat meskipun tergugat telah dipanggil dengan patut, tidak datang menghadap dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, tergugat yang dipanggil secara patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diputuskan secara verstek ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka perkara ini dapat dijatuhkan putusan tanpa hadirnya tergugat (verstek) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasar hukum dan beralasan, karenanya majelis hakim membebaskan kepada penggugat untuk membuktikan seluruh dalil-dalil gugatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa penggugat mengajukan gugatan cerai dengan dalil pokok bahwa perkawinan penggugat dengan tergugat terjadi terpaksa karena penggugat dan tergugat melakukan hubungan intim sehingga penggugat hamil diluar nikah, perkawinan terlaksana hanya untuk mempertanggung jawabkan perbuatan tergugat, dan setelah pernikahn tergugat langsung pergi meninggalkan penggugat sampai sekarang sudah pisah tempat tinggal selama tujuh tahun tanpa saling memperdulikan satu sama lainnya, karenanya penggugat menderita lahir dan batin ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang diajukan oleh penggugat di persidangan, majelis hakim menilai telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti dan nilai pembuktiannya sempurna, demikian pula keterangan kedua orang saksi penggugat di persidangan juga telah mendukung dalil-dalil penggugat, sehingga keterangan saksi tersebut dapat dipertimbangkan bersama-sama dengan bukti P tersebut ;

Hal 4 dari 9 Put No. 517/Pdt.G/2012/PA. Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil penggugat dihubungkan dengan bukti-bukti penggugat serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka majelis hakim menemukan fakta-fakta pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa penggugat dan tergugat suami istri dan belum pernah bergaul (qabla dukhul) ;
- Bahwa setelah akad nikah penggugat dengan tergugat, tergugat langsung pergi meninggalkan penggugat ;
- Bahwa penggugat dengan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak semalam setelah akad nikah sampai sekarang sudah berlangsung tujuh tahun lebih sampai sekarang ;
- Bahwa penggugat selama persidangan telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat telah pecah sedemikian rupa keadaannya sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan atau keluarga sakinah, mawaddah dan warahmah sebagaimana maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam serta Fiman Allah dalam Surah Ar Rum ayat 21, telah tidak terwujud dalam rumah tangga penggugat dengan tergugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu gugatan penggugat untuk bercerai dengan tergugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana maksud Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa penggugat di persidangan mengajukan saksi keluarga dan telah di dengar keterangannya, majelis mengambil alih sebagai pertimbangan untuk dijadikan keterangan keluarga sehingga maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nnomor 7 Tahun 1989, majelis menilai telah terpenuhi ;

Hal 5 dari 9 Put No. 517/Pdt.G/2012/PA. Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan penggugat telah terbukti dan beralasan, maka gugatan penggugat dapat diterima dan dikabulkan ;

Menimbang, bahwa majelis hakim menjadikan qarinah qaedah syar'i sebagaimana terdapat dalam Kitab Al Ahkam Al Qur'an Juz II halaman 405 :

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : Barang siapa yang dipanggil hakim muslim untuk menghadap di persidangan, kemudian ia tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya ;

Dan qaedah syar'i yang terdapat dalam Kitab Mnhaj al Thullab Juz VI halaman 346 berbunyi

وان اشتد عدم رغبة زوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلقه

Artinya : Apabila telah memuncak kebencian istri terhadap suaminya, maka hakim boleh menceraikannya dengan talak satu ;

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi pencatatan perceraian pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan penggugat dan tergugat, maka diperintahkan kepada panitera untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan --, Kabupaten Bone, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, berdasarkan ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada penggugat ;

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

Hal 6 dari 9 Put No. 517/Pdt.G/2012/PA. Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan penggugat secara verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughraa tergugat, TERGUGAT terhadap penggugat, PENGGUGAT ;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Watampone untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan --, Kabupaten Bone, selambat-lambatnya 30 hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap ;
5. Membebaskan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp. 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal, 18 Juni 2012.M bertepatan dengan tanggal, 28 Rajab 1433.H., oleh majelis hakim Pengadilan Agama Watampone, Drs. Muh. Husain Shaleh, S.H., ketua majelis, Drs. H. Syamsul Bahri dan Muh. Nasir.B, S.H., masing-masing sebagai hakim anggota, dengan dibantu oleh Drs. Jamaluddin Rahim, sebagai panitera pengganti dan pada hari itu jug putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Masjlelis,

Drs. H. Syamsul Bahri

Drs. Muh. Husain Shaleh, S.H

Muh. Nasir. B, S.H

Panitera Pengganti,

Drs. Jamaluddin Rahim

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------|---------------|
| 1. Pendaftaran | Rp. 30.000,00 |
|----------------|---------------|

Hal 7 dari 9 Put No. 517/Pdt.G/2012/PA. Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. ATK Perkara	Rp. 50.000,00
3. Panggilan	Rp. 300.000,00
4. Redaksi	Rp. 5.000,00
5. Meterai	Rp. 6.000,00
Jumlah	Rp. 391.000,00

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya

Panitera,

Dra. Erni Yulaelah

Hal 8 dari 9 Put No. 517/Pdt.G/2012/PA. Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)